



P U T U S A N

Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Pts



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK **NOMOR**, tempat dan tanggal lahir Mensasak, 13 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di **Kabupaten Kapuas Hulu**, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **GMAIL@gmail.com**, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Riam Panjang, 12 September 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat tinggal di **Kabupaten Kapuas Hulu**, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2025, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di

Halaman 1 dari 13 Putusan No. 1/Pdt.G/2025/PA.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau dengan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.Pts, tanggal 2 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 7 Oktober 2013 M, bertepatan pada tanggal 2 Zulhijjah 1434 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **NOMOR**, tertanggal 11 Oktober 2013;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Riam Panjang, Pengkadan, selama 5 (lima) bulan, hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai seorang anak bernama; **ANAK**, NIK: **NOMOR**, lahir di Nanga Tepuai tanggal 23 Agustus 2014, Pendidikan SD;
Sekarang anak tersebut di atas bertempat tinggal bersama dengan Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat kurang memberikan nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat memanen karet, Tergugat juga sering marah-marah bahkan hingga pernah menampar dan mencekik Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga sejak saat itu Penggugat meninggalkan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, dan Tergugat tetap di rumah orangtua di Desa Riam Panjang, namun sekarang berada di Rumah Tahanan sebagaimana alamat Tergugat di atas, dan telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama 10 (sepuluh) tahun;
5. Bahwa, sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi seperti biasa, Tergugat pun tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 13 Putusan No. 1/Pdt.G/2025/PA.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Putussibau Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:



A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, tertanggal 11 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.;

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI PERTAMA**, Junaidi bin Baharudin, tempat tanggal lahir, Mensasak, 6 April 1987, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Kapuas Hulu**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sepuluh tahun yang lalu Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya, hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, tetapi Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;



2. **SAKSI KEDUA**, , tempat tanggal lahir, Mensasak 21 Agustus 1975 agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mensasak Utara, RT.004/RW.004, Desa Simpang Senara, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sembilan tahun lebih yang lalu Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, tetapi Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 13 Putusan No. 1/Pdt.G/2025/PA.Pts



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah dinasihati agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tetap pada pendiriannya yang ingin bercerai dengan Tergugat, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama karena pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat kurang memberikan nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat memanen karet, Tergugat juga sering marah-marah bahkan hingga pernah menampar dan mencekik Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga sejak saat itu Penggugat meninggalkan Tergugat ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, dan Tergugat tetap di rumah orangtua di Desa Riam Panjang, namun sekarang berada di Rumah Tahanan sebagaimana alamat Tergugat di atas, dan telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi seperti biasa, Tergugat pun tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka hakim menilai Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap dail-dalil gugatan Penggugat, namun hakim berpendapat karena perkara perceraian termasuk dalam kategori perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* alat bukti pengakuan tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara ini, sehingga Penggugat tetap diberikan beban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P dan dua orang saksi. Atas bukti-bukti tersebut hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode (P.), hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan berkaitan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 7 Oktober 2013 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di depan persidangan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi dalam perkara ini dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) dan 309 Rbg dan 368 ayat (1), saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka untuk memenuhi syarat tersebut hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan akhirnya alat bukti saksi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara ini;



Menimbang, bahwa hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), hakim berpendapat keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 7 Oktober 2013 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa hingga kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sepuluh tahun lebih;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;
5. Bahwa Penggugat telah dinasihati agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hakim menilai alasan dasar diajukannya gugatan cerai ini karena meninggalkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah alasan perceraian karena salah satu pihak pergi meninggalkan pasangannya tanpa izin selama lebih dari 2 (dua) tahun sebagaimana Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka ada



beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh hakim yaitu: *Pertama*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut, *kedua*, pihak tersebut meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah serta bukan karena hal yang diluar kemampuannya, *ketiga*, pihak yang ditinggalkan merasa keberatan dengan keadaan yang dialaminya, *keempat*, telah dipayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa, Tergugat pergi tanpa izin (diluar kesepakatan) lebih dari dua tahun secara berturut-turut dan Penggugat tidak mau kembali hidup bersama Tergugat serta terhadap keadaan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa, "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah *ikatan bathin yang kuat diantara kedua belah pihak*, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir bathin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Keadaan tersebut justru menunjukkan penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa, "perkawinan ialah ikatan lahir



bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa)". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan bathin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir bathin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b), telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh Hakim Pengadilan Agama Putussibau, Zulkifli, S.E.I., M.H. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Abi Hurairah, S.Ag., sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,
Meterai/ttd

Zulkifli, S.E.I., M.H.
Panitera,

ttd

H. Abi Hurairah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|---|-------------------|---|----|-----------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2 | Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---|------------------|---|----|------------|
| 3 | Biaya Panggilan | : | Rp | 17.000,00 |
| 4 | PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 5 | Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6 | Biaya Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| 7 | PNBP PBT Putusan | : | Rp | 10.000,00 |
| | JUMLAH | : | Rp | 172.000,00 |

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)